



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELUARAN DANA MENDAHULUI PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010
UNTUK PEMBIAYAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PNSD
TAHUN ANGGARAN 2009 SEBESAR Rp. 4.142.025.000,-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009, Penyaluran dana Tambahan Penghasilan Bagi guru PNS Daerah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009 dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) bulan setelah dana tambahan penghasilan Bagi Guru PNS Daerah diterima di kas Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Dana Mendahului Perubahan APBD Untuk Pembiayaan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK-07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) kepada Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/86/SJ tanggal 13 Januari 2010 perihal Penganggaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900/86/SJ tanggal 13 Januari 2010 Hal Penganggaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009, penyediaan anggaran diformulasikan kedalam RKA/DPA SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 3. Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 907/49/Keu/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 perihal Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
 4. bahwa Surat Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 907/38/Pimp-DPRD/I/2010 perihal Persetujuan Pengeluaran Dana Mendahului Perubahan APBD Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DANA MENDAHULUI PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK PEMBIAYAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBESAR Rp. 4.142.025.000,- .**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selanjutnya disebut Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan rencana Keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala SKPD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 4.142.025.000,- (Empat milyar seratus empat puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (2). Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai belanja dukungan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan selanjutnya disampaikan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) oleh Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Atas dasar SPM-LS tersebut Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 masih terdapat sisa dana pada bendahara pengeluaran, maka wajib menyetor kembali sisa dana sepenuhnya ke Kas Negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi penerima.

Pasal 4

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 yang dikelola dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 Februari 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 Februari 2010

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 2.